



PUTUSAN

SALINAN

Nomor 38/PID/2020/PT BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ROHIM BIN JAMALUDIN;
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 9 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tengiri I RT 003 RW 003, Ke.I Ketapang,
Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkalpinang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020 (Rutan);
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
4. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 (Rutan);
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhitung sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020 (Rutan);
6. Hakim, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
7. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2020;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Budiana Rachmawati, S.H., M.H., 2. Haryanto, S.H., 3. OC. Kantnova Kevinawaty, S.H., 4. Afdarita, S.H., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Perlindungan Hukum & Hak Asasi Manusia Pancasila (LPH & HAM Pancasila) yang berkantor di Jalan Melati No.258 Bukit Baru Atas, Kota Pangkalpinang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK/LPHHP/PH/VIII/2020/PKP tanggal 31 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 280/SK/8/2020/PN Pgp tanggal 31 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 38/Pid /2020/PT.BBL Tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Rohim bin Jamaludin tersebut di atas;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 38/Pid /2020/PT.BBL Tanggal 15 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid. B/2020/PN.PGP Tanggal 27 Agustus 2020 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-75/Pkp/Eoh.2/07/2020 tanggal 9 Juli 2020, yang dibacakan di persidangan tanggal 4 Agustus 2020, Terdakwa telah didakwa berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa Rohim Bin Jamaludin pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain** yakni terhadap Ilham (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 20.30 wib sdr. Ilham menemui terdakwa Rohim Bin Jamaludin di dekat daerah Rusunawa, sdr. Ilham mengatakan “him kamu ada sabu ya” terdakwa menjawab “tidak ada” kemudian sdr. Ilham berkata “tolonglah him” terdakwa “tidak ada, dari mana kamu tahu bahwa saya jual sabu” sdr. Ilham “ayolah him saya minta tolong” terdakwa menjawab “kamu mau beneran” dan sdr. Ilham berkata “iya him” terdakwa “mana uangnya” dan sdr. Ilham memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang terdakwa pulang kerumah. Sampai dirumah dikarenakan terdakwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu muncul ide dari terdakwa menggantinya dengan gula batu lalu menumbuknya menjadi kecil-kecil menyerupai narkoba jenis sabu lalu gula batu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan memberikannya kepada sdr. Ilham.
- Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib sdr. Ilham bersama temannya yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa sdr. Ilham mengatakan “him mana uang yang kamu berbohong dengan saya itu” ternyata sdr. Ilham sudah mengetahui bahwa sabu yang terdakwa berikan adalah gula batu, terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ilham Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sdr. Ilham berkata “mana kurangnya” terdakwa “pasti saya kasih tapi, tunggu teman saya lagi beli nasi” sdr. Ilham berkata “kamu jangan bohong him” jawaban terdakwa “tidak ham” lalu sdr. Ilham berkata “nanti saya kembali lagi kesini him, kamu tunggu disini, kalau kamu tidak kasih uangnya kamu atau aku yang mati” pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar perkataan dan ancaman sdr. Ilham, terdakwa langsung pergi ke rumah Nenek Pau untuk mengambil pisau yang sebelumnya telah disimpan di pot belakang dan memindahkan pisau tersebut di bawah kursi teras rumah Nek Pau, setelah itu terdakwa duduk-duduk bersama dengan sdr. Maun, sdr. Didi, dan sdr. Doni.
- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib sdr. Ilham dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, lalu sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa sedangkan teman sdr. Ilham menunggu diatas sepeda motor, Sdr. Ilham menanyakan “him mana duit saya



yang kurang tadi” lalu terdakwa berkata “tunggu dulu ham, teman saya masih beli nasi” karena tidak terima sdr. Ilham langsung menarik baju terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga baju terdakwa robek dan lepas, dengan cepat sdr. Ilham langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut ke arah wajah, karena terdakwa dapat mengelak sehingga mengenai pelipis sebelah kiri, kejadian tersebut langsung di leri oleh saksi Ali Munandar Als Ma'un Bin Masri mengatakan “*den glah begasak tu ham, pulang lah ham*” (*jangan berkelahi lah ham, mending pulang aja*). Terdakwa berteriak mengatakan “*kalah nak begasak tangan kosong ba e, jangan pakai pisok*” (*kalah mau berkelahi jangan tangan kosong aja, jangan menggunakan pisau*) segera berlari ke rumah NEK PAU untuk mengambil pisau yang telah disiapkan dibawah kursi teras rumah Nek Pau, dengan segera terdakwa kembali lagi menghampiri sdr. Ilham dengan memegang sebilah pisau yang dipegang tangan kanan lalu ditusukkan/tikam ke arah sdr. Ilham sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa tidak mengetahui ke arah mana menusukkan pisau tersebut karena terdakwa menundukkan kepalanya, terdakwa baru merasakan tusukan mengenai dada sebelah kiri sdr. Ilham dari pisau yang dipegang karena terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan pada saat itu sdr. Ilham langsung tersungkur jatuh ke jalan, terdakwa segera melarikan diri meninggalkan sdr. Ilham yang tergeletak di jalan, saksi Yamudin melihat sdr. Ilham dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dengan pisau yang masih tertancap segera membantu mengantar sdr. Ilham ke Rumah sakit Bakti Timah menggunakan sepeda motor bersama-sama teman dari sdr. Ilham yang tidak saksi Yamudin kenal. Akibat perbuatan sdr. Ilham (korban) mengalami luka :

- Terdapat luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter.
- Terdapat luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter.
- Terdapat luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan adanya luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter, luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter, luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter, luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter, luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor: 016/MR-VIS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Fahlevi

Perbuatan terdakwa Rohim Bin Jamaludin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rohim Bin Jamaludin pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang **dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain** yakni terhadap Ilham (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 20.30 wib sdr. Ilham menemui terdakwa Rohim Bin Jamaludin di dekat daerah Rusunawa, sdr. Ilham mengatakan "him kamu ada sabu ya" terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian sdr. Ilham berkata "tolonglah him" terdakwa "tidak ada, dari mana kamu tahu bahwa saya jual sabu" sdr. Ilham "ayolah him saya minta tolong" terdakwa menjawab "kamu mau beneran" dan sdr. Ilham berkata "iya him" terdakwa "mana uangnya" dan sdr. Ilham memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang terdakwa pulang kerumah. Sampai dirumah dikarenakan terdakwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu muncul ide dari terdakwa menggantinya dengan gula batu lalu menumbuknya menjadi kecil-kecil

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerupai narkoba jenis sabu lalu gula batu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan memberikannya kepada sdr. Ilham.

- Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib sdr. Ilham bersama temannya yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa sdr. Ilham mengatakan "him mana uang yang kamu berbohong dengan saya itu" ternyata sdr. Ilham sudah mengetahui bahwa sabu yang terdakwa berikan adalah gula batu, terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ilham Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sdr. Ilham berkata "mana kurangnya" terdakwa "pasti saya kasih tapi, tunggu teman saya lagi beli nasi" sdr. Ilham berkata "kamu jangan bohong him" jawaban terdakwa "tidak ham" lalu sdr. Ilham berkata "nanti saya kembali lagi kesini him, kamu tunggu disini, kalau kamu tidak kasih uangnya kamu atau aku yang mati" pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar perkataan dan ancaman sdr. Ilham, terdakwa langsung pergi ke rumah Nenek Pau untuk mengambil pisau yang sebelumnya telah disimpan di pot belakang dan memindahkan pisau tersebut di bawah kursi teras rumah Nek Pau, setelah itu terdakwa duduk-duduk bersama dengan sdr. Maun, sdr. Didi, dan sdr. Doni.
- Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib sdr. Ilham dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, lalu sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa sedangkan teman sdr. Ilham menunggu diatas sepeda motor, Sdr. Ilham menanyakan "him mana duit saya yang kurang tadi" lalu terdakwa berkata "tunggu dulu ham, teman saya masih beli nasi" karena tidak terima sdr. Ilham langsung menarik baju terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga baju terdakwa robek dan lepas, dengan cepat sdr. Ilham langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut ke arah wajah, karena terdakwa dapat mengelak sehingga mengenai pelipis sebelah kiri, kejadian tersebut langsung di leraikan oleh saksi Ali Munandar Als Ma'un Bin Masri mengatakan "*den glah begasak tu ham, pulang lah ham*" (*jangan berkelahi lah ham, mending pula ng aja*). Terdakwa berteriak mengatakan "*kalau nak begasak tangan kosong ba e, jangan pakai pisok*" (*kalau mau berkelahi jangan tangan kosong aja, jangan menggunakan pisau*) segera berlari ke rumah NEK PAU untuk mengambil pisau yang telah disiapkan dibawah kursi teras rumah Nek Pau, dengan segera terdakwa kembali lagi menghampiri sdr. Ilham dengan memegang sebilah pisau yang dipegang tangan kanan lalu ditusukkan/tikam ke arah sdr. Ilham sebanyak



2 (dua) kali, dan terdakwa tidak mengetahui ke arah mana menusukkan pisau tersebut karena terdakwa menundukkan kepalanya, terdakwa baru merasakan tusukan mengenai dada sebelah kiri sdr. Ilham dari pisau yang dipegang karena terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan pada saat itu sdr. Ilham langsung tersungkur jatuh ke jalan, terdakwa segera melarikan diri meninggalkan sdr. Ilham yang tergeletak di jalan, saksi Yamudin melihat sdr. Ilham dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dengan pisau yang masih tertancap segera membantu mengantar sdr. Ilham ke Rumah sakit Bakti Timah menggunakan sepeda motor bersama-sama teman dari sdr. Ilham yang tidak saksi Yamudin kenal. Akibat perbuatan sdr. Ilham (korban) mengalami luka :

- Terdapat luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter.
- Terdapat luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter.
- Terdapat luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan adanya luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter, luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter, luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter, luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter, luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor : 016/MR-VIS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Fahlevi.

Perbuatan terdakwa Rohim Bin Jamaludin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 KUHP.



LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa Rohim Bin Jamaludin pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat Jl. Tenggiri Kel. Ketapang Kec. Pangkalbalam Kota Pangkalpinang setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan mati** yakni terhadap Ilham (korban), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 April 2020 sekira pukul 20.30 wib sdr. Ilham menemui terdakwa Rohim Bin Jamaludin di dekat daerah Rusunawa, sdr. Ilham mengatakan "him kamu ada sabu ya" terdakwa menjawab "tidak ada" kemudian sdr. Ilham berkata "tolonglah him" terdakwa "tidak ada, dari mana kamu tahu bahwa saya jual sabu" sdr. Ilham "ayolah him saya minta tolong" terdakwa menjawab "kamu mau beneran" dan sdr. Ilham berkata "iya him" terdakwa "mana uangnya" dan sdr. Ilham memberikan uang kepada terdakwa Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah menerima uang terdakwa pulang kerumah. Sampai di rumah dikarenakan terdakwa tidak mempunyai narkoba jenis sabu muncul ide dari terdakwa menggantinya dengan gula batu lalu menumbuknya menjadi kecil-kecil menyerupai narkoba jenis sabu lalu gula batu tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik dan memberikannya kepada sdr. Ilham.

Pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 sekira pukul 18.30 wib sdr. Ilham bersama temannya yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa sdr. Ilham mengatakan "him mana uang yang kamu berbohong dengan saya itu" ternyata sdr. Ilham sudah mengetahui bahwa sabu yang terdakwa berikan adalah gula batu, terdakwa memberikan uang kepada sdr. Ilham Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan sdr. Ilham berkata "mana kurangnya" terdakwa "pasti saya kasih tapi, tunggu teman saya lagi beli nasi" sdr. Ilham berkata "kamu jangan bohong him" jawaban terdakwa "tidak ham" lalu sdr. Ilham berkata "nanti saya kembali lagi kesini him, kamu tunggu disini, kalau kamu tidak kasih uangnya kamu atau aku yang mati" pergi meninggalkan tempat tersebut. Mendengar perkataan dan ancaman sdr. Ilham, terdakwa langsung pergi ke rumah Nenek Pau untuk mengambil pisau yang sebelumnya telah disimpan di pot belakang dan memindahkan pisau tersebut di bawah kursi teras rumah Nek Pau, setelah itu terdakwa duduk-duduk bersama dengan sdr. Maun, sdr. Didi, dan sdr. Doni.



Pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.00 wib sdr. Ilham dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dengan temannya, lalu sdr. Ilham turun dari sepeda motor dan mendekati terdakwa sedangkan teman sdr. Ilham menunggu diatas sepeda motor, Sdr. Ilham menanyakan "him mana duit saya yang kurang tadi" lalu terdakwa berkata "tunggu dulu ham, teman saya masih beli nasi" karena tidak terima sdr. Ilham langsung menarik baju terdakwa dengan menggunakan tangan sebelah kiri sehingga baju terdakwa robek dan lepas, dengan cepat sdr. Ilham langsung mencabut pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan dengan menggunakan tangan kanan dan menyerang terdakwa dengan menggunakan pisau tersebut ke arah wajah, karena terdakwa dapat mengelak sehingga mengenai pelipis sebelah kiri, kejadian tersebut langsung di leraikan oleh saksi Ali Munandar Als Ma'un Bin Masri mengatakan "*denglah begasak t u ham, pulang lah ham*" (*jangan berkelahi lah ham, mending pulang aja*). Terdakwa berteriak mengatakan "*kalau nak begasak tangan kosong bae, jangan p akai pisok*" (*kalau mau berkelahi jangan tangan kosong aja, jangan menggunakan p isau*) segera berlari ke rumah NEK PAU untuk mengambil pisau yang telah disiapkan dibawah kursi teras rumah Nek Pau, dengan segera terdakwa kembali lagi menghampiri sdr. Ilham dengan memegang sebilah pisau yang dipegang tangan kanan lalu ditusukkan/tikam ke arah sdr. Ilham sebanyak 2 (dua) kali, dan terdakwa tidak mengetahui ke arah mana menusukkan pisau tersebut karena terdakwa menundukkan kepalanya, terdakwa baru merasakan tusukan mengenai dada sebelah kiri sdr. Ilham dari pisau yang dipegang karena terlepas dari pegangan tangan terdakwa dan pada saat itu sdr. Ilham langsung tersungkur jatuh ke jalan, terdakwa segera melarikan diri meninggalkan sdr. Ilham yang tergeletak di jalan, saksi Yamudin melihat sdr. Ilham dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri dengan luka tusuk di dada sebelah kiri dengan pisau yang masih tertancap segera membantu mengantar sdr. Ilham ke Rumah sakit Bakti Timah menggunakan sepeda motor bersama-sama teman dari sdr. Ilham yang tidak saksi Yamudin kenal. Akibat perbuatan sdr. Ilham (korban) mengalami luka :

- Terdapat luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter.
- Terdapat luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter.
- Terdapat luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter.



- Terdapat luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter.
- Terdapat luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter

KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik luar ditemukan adanya luka tusuk pada dada kiri atas dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih sepuluh centimeter, luka tusuk pada lengan kiri dekat bahu dengan ukuran kurang lebih dua centimeter dengan kedalaman kurang lebih dua centimeter, luka lebam pada bibir bawah ukuran kurang lebih satu kali satu centimeter, luka sayat pada punggung kiri ukuran kurang lebih satu kali dua centimeter, luka lecet pada siku kiri ukuran kurang lebih dua kali satu centimeter.

Sebagaimana hasil Visum et Repertum (VeR) Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang Nomor: 016/MR-VIS/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Reza Fahlevi

Perbuatan terdakwa Rohim Bin Jamaludin sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-69/L.9.10.3/Eoh.2/8/2020 Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Rohim Bin Jamaludin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain*" melanggar Pasal 338 KUHPidana" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rohim Bin Jamaludin dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru putih,
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna hitam,
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang yang terdapat bercak darah dengan panjang 15 CM,Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa Rohim Bin Jamaludin membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pangkalpinang, pada tanggal 27 Agustus 2020 telah menjatuhkan Putusan Nomor 232/Pid.B/2020 /PN Pgp dengan amar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang yang terdapat bercak darah dengan ukuran \pm 15 (lima belas) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam yang bertuliskan Screamous Daily-Club, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru putih, dikembalikan kepada ahli waris korban Ilham;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 September 2020 dan tertuang dalam Akta Nomor 9/Akta.Pid/2020/PN Pgp dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 232/Pid.B/2020/PN tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 3 September 2020 dan tertuang dalam Akta Nomor 9/Akta.Pid/ 2020/ PN Pgp dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan saksama kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 232 / Pid .B/2020/ PN tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 7 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 September 2020;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa selengkapnya seperti tertuang dalam Memori Banding tertanggal 7 September 2020 , pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Putusan Peradilan Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan dan kurang mempertimbangkan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa yakni Terdakwa masih muda dan mempunyai tanggungan seorang ibu yang sudah tua;
- Bahwa Putusan Peradilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah keliru atau salah serta sewenang-wenang dalam menerapkan hukum, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya; dan hanya menerapkan aturan hukum secara *textbooks* belaka
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa; tetapi Putusan Peradilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apa sebabnya dan mengapa terdakwa dan atau bagaimana terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dan siapa yang semula menghendaknya;
- Bahwa Pembelaan Terpaksa yang melampaui batas, disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, karena perasaan panas hati, marah dan takut berkecamuk sehingga baik

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



korban maupun Terdakwa masing-masing ingin menang dan berhasil dalam pertarungan itu, salah satunya harus ada korban, namun Terdakwa tidak berniat untuk membunuh korban, justru korban yang berniat ingin membunuh Terdakwa;

- Bahwa dengan demikian tidak ada perbuatan Terdakwa yang memenuhi dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penasihat Hukum mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung memutuskan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa
 - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid.B /2020/PN Pgp;Mengadili sendiri

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer, subsidiair, lebih subsidiair dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa /Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin dari segala Dakwaan dan Tuntutan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada Negara;
Atau
Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung cq Majelis Hakim pada Tingkat Banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dan atau sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Jaksa /Penuntut Umum juga telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 15 September 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 16 September



2020;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding tersebut, Jaksa/Penuntut Umum selengkapannya seperti pada Memori Banding tertanggal 15 September 2020 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya mendukung pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam putusannya sepanjang menyangkut fakta hukum yang terungkap di persidangan dan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan;
- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat diingatkan justru Terdakwa pulang mengambil pisau yang ada di kursi teras rumah Nek Pau, setelah itu Terdakwa menikam ke arah dada kiri korban Ilham, bahkan korban Ilham yang telah jatuh tertelungkup sempat diijak oleh Terdakwa sebanyak dua kali, sehingga pisau yang tertancap di dada kiri Korban Ilham tertancap makin dalam;
- Bahwa tidak ada keterangan saksi Yamudin bin Tullah di persidangan yang menerangkan bahwa ia telah mencabut pisau yang tertancap di dada korban, yang ada justru saksi Yamudin bin Tullah membantu korban Ilham dan membawanya ke rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak dan Jaksa/Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banga Belitung menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan menerima Memori Banding Penuntut Umum untuk seluruhnya;
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid.B/2020/PN Pgp tanggal 27 Agustus 2020;
 4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selain Memori Banding, Penasihat Hukum Terdakwa juga mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 17 September 2020 dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada jaksa / Penuntut Umum tertanggal 21 September 2020

Menimbang, bahwa inti dari Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya adalah sama dengan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 September 2020

Menimbang, bahwa Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup baik kepada Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHP, masing-masing berdasarkan Relas Pemberitahuan memeriksa berkas Nomor 232 /PID.B/2020/PN Pgp tanggal 2 September 2020;

Menimbang, bahwa baik Jaksa/Penuntut umum maupun Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Tidak Mempelajari Berkas dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang, masing-masing tertanggal 9 September 2020;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama Berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid.B/2020/PN Pgp Tanggal 27 Agustus 2020, Memori Banding dari Jaksa/Penuntut Umum, Memori dan Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ; Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding, kecuali terhadap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya pidana yang dijatuhkan, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya mengingatkan kalau mau berkelahi jangan menggunakan senjata tajam, tetapi korban terlebih dahulu melukai pelipis Terdakwa, disamping itu korban juga mengatakan bahwa salah satu diantara kita harus ada yang mati, maka setelah Terdakwa terluka di pelipis akibat senjata tajam korban, ada Saksi Ali Munandar alias Ma'un bin Masri yang meleraikan perkelahian tersebut, tetapi Terdakwa tidak berusaha untuk menghindari perkelahian lebih lanjut namun Terdakwa justru mengambil pisau yang disimpan sebelumnya di bawah kursi di rumah Nek Pau dan kemudian langsung menancapkannya di dada kiri korban;

Menimbang, bahwa untuk memastikan korban meninggal dunia, Terdakwa kemudian menginjak Korban yang saat itu jatuh tertelungkup hingga pisau makin masuk kedalam dada Korban, hingga korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit.

Menimbang, bahwa dengan dileraikannya oleh Saksi Ali Munandar alias Ma'un bin Masri, Terdakwa mempunyai waktu untuk menghindari perkelahian tersebut, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa justru mengambil pisau di rumah Nek Pau dan kemudian menusuk korban di dada sebelah kiri. Bahwa Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang mempunyai niat untuk menghilangkan nyawa korban, karena Terdakwa seharusnya bisa memperhitungkan bahwa di dada kiri tersebut ada organ penting yaitu jantung dan apabila terkena tusukan akan mengakibatkan hilangnya nyawa korban. Bahkan Terdakwa kemudian menginjaknya untuk memastikan bahwa korban telah meninggal. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah merupakan pembelaan terpaksa dan bukan pula merupakan keadaan darurat / *Noodtoestand*. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi kualifikasi kesengajaan sebagai kemungkinan.

Menimbang, bahwa Korban meninggal di dalam perjalanan menuju rumah sakit, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa matinya korban tersebut mempunyai hubungan kausa yang dekat dengan perbuatan Terdakwa.



Menimbang, bahwa dengan demikian Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa sebelumnya telah mengingatkan korban agar jika berkelahi tidak usah menggunakan senjata, namun Korban tetap menggunakan senjata dan melukai pelipis Terdakwa, dan korban juga mengatakan bahwa salah satu diantara kita harus ada yang mati;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Korban juga ikut andil serta memicu Terdakwa melakukan perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 241 (1) KUHP Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 232/Pid. B/2020/PN Pgp Tanggal 27 Agustus 2020 haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 242 KUHP terhadap lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka adalah beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP, Pasal 193 ayat (1) KUHP, pasal 241 (10) KUHP, Pasal 242 dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku ;



M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Jaksa / Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 232 /Pid.B/2020/PN Pgp sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin oleh karena itu dari Dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rohim Bin Jamaludin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang yang terdapat bercak darah dengan ukuran \pm 15 (lima belas) cm, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam yang bertuliskan Screamous Daily-Club, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah baju kaos dalam warna hitam dan 1 (satu) buah celana jeans pendek warna biru putih, dikembalikan kepada ahli waris korban Ilham;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rohim Bin Jamaludin dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Selasa, tanggal Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh kami : ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, WAHYU SEKTIANINGSIH,S.H.,M.H dan HJ. RISTATI,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL Tanggal 15 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SYAMSUAR,S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

WAHYU SEKTIANINGSIH,S.H.,M.H.

ANNASTACIA TYAS E.E.N,S.H

ttd

HJ .RISTATI,S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SYAMSUAR,S.H.,M.H

Salinan resmi sesuai aslinya :

Panitera,

MAT DJUSKAN,SH.,MH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 38/Pid.B/2020/PT BBL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20